

HAK-HAK PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN

(Perspektif Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan dalam Islam)

Oleh :
Mohammad Ikrom¹

Abstrak :

pernikahan merupakan sebuah koneksi dunia-wiyah dan ukhrowiyah. Di dalamnya harus terdapat kesejajaran, baik hak dan kewajiban antar suami-istri yang akhirnya akan menciptakan pernikahan yang benar-benar mitsaqon galidlo. Kurang diperhatikannya hak-hak perempuan (istri), merupakan trouble maker yang harus dibenahi sejak dini. Adanya paradigma yang salah terkait hak-hak perempuan, merupakan kesalahan interpretasi individu terhadap islam.

Kata Kunci : pemilihan pasangan, nafkah, reproduksi, seksualitas, cerai

PENDAHULUAN

Perkawinan/pernikahan merupakan satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan². Dengan pernikahan tersebut makhluk hidup dapat berkembang biak atau mengembangkan keturunannya sehingga dapat mempertahankan eksistensi kehidupannya di alam. Pernikahan, bagi manusia, sebagaimana makhluk-makhluk hidup yang lain, adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan untuk beranak, berkembang biak untuk kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan melakukan peranan yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan³. Pernikahan dalam Islam, sebagaimana diketahui, merupakan sebuah kontrak antara dua pasang yang setara. Seorang perempuan sebagai pihak yang sederajat dengan laki-laki dapat menetapkan syarat-syarat yang diinginkan sebagaimana juga laki-laki⁴. Sehingga dalam sebuah pernikahan antara laki-laki dan perempuan tidak terdapat kondisi yang mendominasi dan didominasi. Semua pihak setara dan sederajat untuk saling bekerja sama dalam sebuah ikatan cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*).

¹ Alumni STAIN Jember, Syariah, Al Ahwal Al Syakhsyah 2004-2005. Alumni Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah, Konsentrasi Hukum Keluarga, 2008-2010.

² Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, (Beirut : Dâr Al-Fikr, tt.), II : 5

³ *Ibid.* hal. 7

⁴ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terjemahan Farid Wajidi, (Bandung, LSPPA, 1994), hlm. 138

Dalam pernikahan terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan. Pemenuhan hak oleh laki-laki dan perempuan setara dan sebanding dengan beban kewajiban yang harus dipenuhi oleh laki-laki dan perempuan (suami dan istri). Dengan masing-masing pasangan tidak ada yang lebih dan yang kurang dalam kadar pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban. Keseimbangan ini sebagai modal dalam menselaraskan motif ideal pernikahan dengan realitas pernikahan yang dijalani oleh suami dan istri (laki-laki dan perempuan). Jika terdapat indikator dalam sebuah pernikahan suami mendominasi istri, atau suami memiliki hak yang lebih dibandingkan dengan istri, dan sebaliknya istri dalam posisi yang didominasi dan memiliki kewajiban yang lebih jika dibandingkan dengan suami, maka hal yang demikian menjadi pemikiran dan kajian kritis untuk dapat dicari akar persoalannya dan diselesaikan secara konseptual. Bisa jadi diskriminasi yang terjadi adalah akibat perlakuan hukum yang tidak adil terhadap perempuan.

Hak-hak pernikahan (*Marital Right*) merupakan salah satu indikator penting bagi status perempuan dalam masyarakat. Persamaan hak dalam pernikahan menunjukkan kesetaraan dan kesejajaran antara pihak laki-laki (suami) dan perempuan (istri). Pada prinsipnya pernikahan dalam Islam membawa norma-norma yang mendukung terciptanya suasana damai, sejahtera, adil dan setara dalam keluarga. Akan tetapi karena pengaruh interpretasi ajaran yang kurang benar, maka terjadi beberapa rumusan ajaran Islam yang tidak membela kepentingan - bahkan menyudutkan - perempuan.

Kebebasan Perempuan dalam Memilih Pasangan

Dalam tradisi masyarakat, tak terkecuali masyarakat Islam di Indonesia, terdapat anggapan yang sangat kuat dipegang, jodoh bagi anak laki-laki adalah urusan Tuhan, tetapi bagi anak perempuan adalah urusan orang tuanya (bapaknyanya). Di sini dapat diambil sebuah gambaran tentang otoritas yang cukup besar pada orang tua dalam hal ini adalah bapak untuk menikahkan anak gadisnya dengan siapa yang dikehendakinya, tanpa perlu pertimbangan anak gadis tersebut. Hak orang tua yang demikian ini dalam fiqih dikenal dengan istilah hak *ijbâr*.

Hak *ijbâr* -untuk saat ini- dalam dunia Islam kurang kurang begitu cocok adanya. Karena hal itu bertentangan dengan prinsip 'kemerdekaan' yang sangat digarisbawahi oleh Islam, juga dalam hal memilih jodoh. Hak *ijbâr* memberi peluang kepada orang tua untuk berlaku sewenang-wenang terhadap anak perempuan yang akan menikah. Walaupun tidak jarang orang tua mempergunakan hak tersebut dalam rangka memberikan yang terbaik untuk anak perempuannya. Imam Syafi'i adalah salah satu imam mazhab yang berpendapat adanya hak *ijbâr* bagi wali (orang tua). Akan tetapi adanya hak tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada wali berbuat, peduli, terhadap masa depan anaknya, termasuk

dengan memilihkan jodohnya. Walaupun Syafi'i memberikan rambu-rambu yang cukup tegas dalam hal ini⁵.

Ali Asghar Engineer mengatakan bahwa di dalam al-Qur'an perempuan setara dengan laki-laki dalam kemampuan mental dan moralnya, sehingga masing-masing memiliki hak independen yang sama dalam menentukan pasangannya. Ayat al-Qur'an yang dijadikan rujukan oleh Asghar adalah Surat al-Ahzâb (33) : 35⁶.

Masih dalam pendapat Asghar, bahwa kesetaraan laki-laki dan perempuan yang disebutkan al-Qur'an meliputi pula kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam kontrak pernikahan. seorang perempuan sebagai pihak yang sederajat dengan laki-laki, yang dapat menetapkan syarat-syarat yang diinginkannya sebagaimana juga laki-laki. Laki-laki tidak lebih tinggi kedudukannya dalam hal ini sebagaimana yang tertuang di dalam teks al-Quran⁷. Sehingga jelaslah bahwa perempuan merupakan mitra sejajar dalam kesepakatan kontrak pernikahan.

Hak dalam Nafkah (Jaminan Kesejahteraan)

Perempuan dalam statusnya sebagai istri dan ibu dari anak-anak mempunyai hak yang cukup mendasar dalam kehidupan ruman tangganya, yakni hak untuk memperoleh jaminan kesejahteraan yang dalam hal ini adalah nafkah. Hal ini berkaitan dengan beban berat yang dipikul perempuan atau istri sebagai pelaku reproduksi (mengandung, melahirkan, menyusui/merawat anak,), yang tidak bisa dialihperankan kepada laki-laki atau suami. Di samping itu masih ada tugas-tugas kerumahtanggaan (mengelola rumah tangga, melayani suami) yang menjadi tanggungan istri. Al-Qur'an meletakkan tanggung jawab kepada suami untuk memberi nafkah kepada istrinya, meskipun istri memiliki kekayaan atau pendapatan.⁸ Nafkah kepada istri adalah konsekwensi adanya ikatan pernikahan yang sah,⁹ karena istri dalam status sebagai tanggungan suami¹⁰. Ibn Hazm mengatakan, "suami berhak menafkahi istrinya sejak terjalannya 'aqad nikah, baik suaminya mengajaknya serumah atau tidak, baik istri ketika masih dibuaian, atau istri berbuat nusuz atau tidak. Kaya atau fakir, masih mempunyai orang tua atau sudah yatim, gadis atau janda, merdeka atau budak"¹¹.

Masdar memandang hak istri untuk mendapatkan nafkah dan jaminan

⁵ Muhammad asy-Syarbini, *Al-Iqna'*, (Surabaya : Dâr al-Ihyâ' al-Kutûb al-Arâbiyyah, t.t.), hlm. 168

⁶ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan ...* hlm. 135

⁷ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan ...* hlm. 137

⁸ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan ...* hlm. 138

⁹ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan ...* hlm. 164

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah ...*, hlm. 148

¹¹ Ibrâhîm Muhammad al-Jamal, Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita*, alih bahasa oleh Anshori Umar Sitanggal, (Semarang : CV. Asy-Syifa', tt.), hlm. 46

kesejahteraan dari suami, di samping karena secara normatif telah disebutkan dalam nas (al-Qur'an dan hadis), juga karena istri mempunyai peran dan tanggung jawab yang cukup besar dalam reproduksi dan pengelolaan rumah tangga. Dikatakan tidak adil jika perempuan atau istri dibebani pula dengan masalah pembiayaan hidup (untuk keperluan makan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, dan sebagainya). Maka sudah selayaknya suami memikul tanggung jawab tersebut. Nafkah atau belanja yang harus diberikan suami kepada istri antara lain adalah untuk memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan (kesehatan). Prinsip mendasar dalam menetapkan nafkah suami kepada istrinya adalah dalam rangka menjaga anggota keluarga terbebas dari keterlantaran. Sehingga dalam soal jumlah nafkah yang harus diberikan penulis cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa hal itu sangat tergantung kepada kebutuhan rumah tangga (istri dan anak-anak) di satu pihak dan kemampuan suami di lain pihak. Akan tetapi, jika sampai keluarga terlantar karena suami tidak memperhatikan kewajiban nafkahnya, istri dapat mengajukan gugatan cerai (jika keadaan benar-benar memaksanya)¹². Pandangan dalam soal nafkah suami yang tidak mampu adalah pertimbangan manusiawi, yang itu dapat terjadi kepada siapapun. Akan tetapi pandangan minimalis tersebut rawan terhadap manipulasi, maksudnya, bisa jadi alasan ketidakmampuan suami dijadikan oleh suami yang tidak bertanggung jawab untuk tidak berusaha, atau bahkan dijadikannya alasan mempekerjakan istri disektor produksi (pekerjaan yang menghasilkan materi). Dan akhirnya istri di samping harus menanggung beban reproduksi dan kerumah tanggaan, juga masih menanggung beban produksi yang tidak mampu dilakukan oleh suami.

Bisa jadi perempuan dalam keadaan tertentu (suami tidak mampu memberi nafkah) melakukan pekerjaan produksi, sehingga perempuan tersebut memiliki peran ganda. Akan tetapi apa yang dilakukan perempuan itu tidaklah wajib hukumnya. Walaupun hal itu boleh-boleh saja dalam pandangan agama. Yang qat'i adalah suami memiliki kewajiban nafkah, seberapa pun dia mampu. Walaupun demikian, patut dicermati berbagai problematika yang cukup kompleks sebagai implikasi beralihnya peran perempuan dari reproduksi dan domestik ke sektok produksi dan publik. Secara intern keluarga, kondisi demikian akan berpengaruh terhadap konsentrasi perempuan dalam mengelola pekerjaan kerumah-tanggaan termasuk dalam hal pengasuhan terhadap anak. Belum lagi jika dikaitkan dengan problem sosial wanita pekerja, dimana banyak perempuan yang menanggung, misalnya, upah yang rendah, konflik dengan majikan pelecehan dan sebagainya. Dan secara individual, keterlibatan perempuan di sektor kerja akan - di samping menambah beban - secara otomatis mengurangi waktu istirahat perempuan dan

¹² Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak ...*, hlm. 76

aktifitas-aktifitas individual lainnya (untuk pengembangan dan aktualisasi diri di kegiatan sosial misalnya). Bagaimana pun juga, bekerja tidaklah merubah status wanita dan tidak berarti mengurangi tanggung jawab istri terhadap pekerjaan rumah tangga sehari-hari. Ketika ibu sedang mencari nafkah, tidak ada anggota keluarga yang bisa menggantikan tugas-tugas kerumah tanggaannya walau pun ada suami. Ibu akan menunda dulu kegiatan kerumahtanggaannya sampai usai mencari nafkah. Atau sebaliknya kegiatan rumah tangga harus dia selesaikan sebelum kegiatan mencari nafkah dimulai, sehingga ibu harus bangun lebih pagi. Padatnya kegiatan-kegiatan itu membuat wanita mengorbankan waktu untuk kegiatan individual dan istirahatnya. Mereka mengabaikan kesehatannya, tidak mempunyai waktu untuk meningkatkan kemampuan diri, sehingga wanita semakin jauh tertinggal¹³.

Hak dalam menikmati hubungan seksual

Dalam pernikahan, terdapat ajaran-ajaran tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri. Suami memiliki hak dan kewajiban atas istrinya, demikian pula istri, memiliki hak dan kewajiban terhadap suami. Mahar dan nafkah misalnya, merupakan kewajiban yang harus dibayar suami yang karena hal itu adalah hak istri. Sedangkan sebagai penyeimbang dari kewajiban yang telah dilakukan suami, istri berkewajiban taat dan hormat kepada suami (termasuk di dalamnya adalah menjaga kehormatan dan harta suami serta meminta izin jika ingin keluar dari rumah).

Perbincangan tentang hak dan kewajiban suami istri tidak terlepas dari perbincangan tentang bagaimana masing-masing ber-*mu'âsyarah* secara *ma'rûf*, saling menggauli dengan baik secara obyektif. Karena itu hak dan kewajiban suami istri diletakkan dalam bingkai *mu'âsyarah bi al-ma'rûf*. Termasuk dalam persoalan hak dan kewajiban suami istri adalah dalam soal hubungan seks suami-istri. Sehingga secara normatif, hubungan seks suami istri adalah aplikasi dan turunan dari konsep *mu'âsyarah bi al-ma'rûf*. Hanya saja yang menjadi persoalan adalah, apakah dalam soal hubungan seks, suami istri dalam posisi sama dan sederajat? Ataupun istri yang cenderung sebagai obyek karena itu adalah kewajiban yang harus dia lakukan sebagai istri dan menjadi hak suami?

Dalam soal hubungan seks suami istri, pandangan tentang status keduanya dipengaruhi oleh konsep dasar pernikahan itu sendiri. Jika sebuah pernikahan didefinisikan sebagai aqad *tamlik* (kontrak pemilikan), yakni bahwa dengan pernikahan seorang suami telah melakukan kontrak pembelian perangkat seks (*bud'u*) sebagai alat melanjutkan keturunan, dari pihak perempuan yang dinikahinya. Dalam konsep pernikahan yang seperti ini, pihak laki-laki adalah pemilik sekaligus

¹³ Ken Suratijah, "Pengorbanan Wanita Pekerja Industri", dalam Irwan Abdullah (Ed), *Sangkan Paran Gender*, Cet. I, (Yogyakarta : Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1997) hlm. 231

penguasa perangkat seks yang ada pada tubuh istri. Dengan begitu, kapan, di mana, dan bagaimana hubungan seks dilakukan, sepenuhnya tergantung kepada pihak suami, dan istri tidak punya pilihan lain kecuali melayani. Akan tetapi, jika pernikahan didefinisikan sebagai akad *ibâhah* (kontrak untuk membolehkan sesuatu dalam hal ini alat seks yang semula dilarang), artinya dengan pernikahan itu alat seks perempuan tetap merupakan milik perempuan yang dinikahi, hanya saja kini alat tersebut sudah menjadi halal untuk dinikmati oleh seseorang yang telah menjadi suaminya. Dengan definisi yang demikian, kapan hubungan seks dilaksanakan, dengan cara bagaimana bukan semata-mata urusan suami, melainkan urusan kedua belah pihak, yakni suami dan istri, baik waktu maupun caranya¹⁴.

Terdapat kecenderungan umum di masyarakat, bahwa hubungan seksual suami istri, yang lebih banyak menikmatinya adalah suami. Sementara pihak istri hanya melayani, sesuatu yang telah melekat dalam predikatnya sebagai istri, pelayan dan pemuas suami, sehingga istri dalam melakukan hubungan seks dengan suami, semata-mata menjalankan kewajiban. Hal itu dipengaruhi oleh pandangan yang dianut kalangan ahli fiqih, yang mengatakan bahwa hubungan seks bagi istri adalah semata-mata kewajiban¹⁵. Kesimpulan para ahli fiqih bahwa hubungan seks bagi istri adalah kewajiban didasarkan pada beberapa ayat al-Qur'an dan hadis yang membicarakan tentang hal itu¹⁶. Dari pemahaman yang demikian, maka adalah absah

¹⁴ Lihat Husein Muhammad, *Pandangan Islam tentang seksualitas*, dikutip dari Abdurrahman al-Jazairi, *Al-Fiqh 'alâ Mazâhib al-Arba'ah*, (Istanbul : Dâr ad-Da'wah, t.t.), IV : 1-3

¹⁵ Hal ini terkait dengan pandangan konvensional yang dianut oleh kebanyakan masyarakat tradisional-agraris, bahwa seks adalah barang suci, yakni menjamin keturunan (*procreation*). Hanya kalangan masyarakat kota yang mulai berpandangan bahwa seks, juga bagi kaum perempuan, adalah perangkat biologis yang dianugerahkan Tuhan untuk kenikmatan (*pleasure*). Dalam sebuah hadis secara eksplisit sebenarnya diakui bahwa hubungan seks bukan semata untuk tujuan keturunan akan tetapi juga untuk kenikmatan. Yakni ketika seorang yang hendak kembali suami lama yang telah menalainya tiga kali (*talaq ba'in*), Rasulullah bersabda : "*Jangan, kamu tidak boleh kembali ke suami yang telah mem-bai'in-mu sebelum kamu kawin dengan suami lain dan kamu sendiri merasakan madunya sebagaimana ia juga telah merasakan madumu.*" Jelas yang dimaksud adalah telah terjadinya hubungan seks antara keduanya. Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi ...*, hlm. 107 dan 203

¹⁶ Budhy Munawar-Rachman membeberkan kutipan-kutipan hadis yang dilakukan an-Nawawi dalam perbincangannya tentang hak-hak suami atas istri. Dimana ayat-ayat al-Qur'an dan hadis itu antara lain, "*Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan* (ayat 4 : 34), Hadis Nabi "*Sebaik-baik perempuan adalah apabila kamu pandang menyenangkan dirimu, kalau kamu perintah mentaatimu, kalau kamu pergi ia menjaga harta dan dirimu.*" Dan hadits Nabi "*Barang siapa bersabar (yakni istri) terhadap perangai suaminya, maka Allah memberikan pahala kepadanya seperti pahala yang diberikan Allah kepada orang yang gugur dalam membela agama Allah. Barangsiapa (istri) menganiaya suaminya dan memberi beban yang tidak pantas menjadi bebannya (yakni suami) dan lagi ia menyakiti hatinya, maka para malaikat juru pemberi rahmat dan malaikat juru siksa melaknatinya (yakni istri). Barangsiapa (istri) yang sabar terhadap perbuatan suaminya yang menyakitkan, maka Allah akan memberinya seperti pahala yang diberikan kepada 'Aisyah dan Maryam binti Imran*" An-Nawawi juga mengutip sebuah hadis : "*Seandainya seorang istri*

bagi seorang suami untuk meminta kapan pun dan bagaimana pun agar dilayani dalam hubungan seksual dengan istrinya. Dan bagi istri yang menolak, laknat Allah (istilah *dalâlâh hadis*) akan menimpa istri tersebut. Bagi istri yang mencintai suaminya, satu dua kali tidak menjadi persoalan, tetapi jika itu sering dilakukan, maka dalam pandangan penulis, dapat dikategorikan sebagai pemaksaan (pemeriksaan) terhadap perempuan (istri).

Siti Ruhaini Dzuhayati, salah satu feminis Indonesia, menilai bahwa tiadanya hak seksualitas perempuan adalah akibat rumusan hukum Islam yang termaktub dalam berbagai kitab Fiqih produk abad pertengahan yang dirumuskan berdasarkan kaca mata laki-laki. Dasar yang dipakai dalam fiqih itu, kata Ruhaini, itu adalah bahwa hubungan suami istri memiliki dimensi ibadah. Namun, Ruhaini berpendapat, ibadah harus dilaksanakan secara ikhlas tanpa keterpaksaan. Karena hubungan seksual bukan sekedar hubungan yang bersifat fisik maka nilai ibadahnya juga harus ditentukan oleh keikhlasan yang bersifat psikologis¹⁷. Sehingga aplikasi konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dalam hubungan seksual suami-istri adalah kebaikan obyektif dalam pandangan mereka berdua. Tidak cukup hanya baik menurut orang lain, para teoritis (ulama fiqih), atau pihak suami saja. Tetapi harus baik bagi suami istri sebagai satu pasangan yang menurut al-Qur'an setara. Bukan sebagai kedua belah pihak yang berbeda derajatnya, di mana yang satu majikan yang lainnya pelayan, yang satu subyek yang lainnya obyek. Dalam hal ini, asy-Syirazi mengatakan, meskipun pada dasarnya istri wajib melayani permintaan suami, akan tetapi jika dia memang tidak terangsang untuk melayaninya, ia boleh menawar atau menangguk sampai batas tiga hari. Dan bagi istri yang sedang sakit atau tidak enak badan, maka tidak wajib baginya untuk melayani ajakan suami sampai sakitnya

*menjadikan waktu seluruh malamnya untuk beribadat dan siangya untuk berpuasa, sementara suaminya mengajak dia tidur bersama (bersetubuh) tetapi dia terlambat sebentar saja memenuhi panggilan (ajakan)nya, maka kelak di hari kiamat ia datang dalam keadaan terantai dan terbelenggu serta ia dikumpulkan bersama Setan di tempat yang paling bawah ". Dan hadis : " Mana saja istri yang berbuat durhaka kepada suaminya, maka ia memperoleh laknat dari Allah, para malaikat dan semua manusia ". Juga hadis : " Mana saja istri yang bermuka masam di depan wajah suaminya, maka dia dalam kemurkaan Allah hingga ia tersenyum kembali dan berusaha meminta keridhaan suaminya. Dan, mana saja istri keluar dari rumahnya tanpa mendapat restu dari suaminya, maka ia dilaknati oleh para malaikat hingga kembali ". Dan hadis : " Wahai para perempuan, seandainya kamu mengetahui hak-hak suami atas dirimu, niscaya kamu akan bersedia membersihkan debu di telapak kaki suamimu dengan segian wajahmu ". Budhy Munawar-Rachman, "Islam dan Feminisme, dari Sentralisme Kepada Kesetaraan", dalam Mansour Fakih et.al., *Membincang Feminisme*, Cet. I, (Surabaya : Risalah Gusti, 1996), hlm. 184-185. Lihat juga Siti Ruhaini Dzuhayatin, "Marital Rape, Bahasan Awal dari Perspektif Islam", dalam Eko Prasetyo & Suparman Marzuki (Ed), *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, Cet I, (Yogyakarta : PKBI Yogyakarta, 1997), hlm. 88-89.*

¹⁷ Siti Ruhaini Dzuhayatin, " *Marital Rape ...* hlm. 93

hilang¹⁸. Jika suami tetap memaksa pada hakekatnya dia telah melanggar prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dengan berbuat aniaya kepada pihak yang justru seharusnya dia lindungi dengan kapasitas sebagai suami.

Perempuan sebagaimana juga laki-laki memiliki keinginan dan hasrat untuk dapat menikmati sebuah hubungan badan (seksual) dengan masing-masing pasangannya. Para spikonalisis menganggap bahwa seksualitas merupakan sesuatu yang otonom di mana setiap individu memiliki hak terhadap pemuasannya¹⁹. Bahkan ajaran agama memandang itu sebagai hal yang manusiawi dan -tentu - perlu disalurkan lewat jalan yang sah yakni sebuah pernikahan. Sehingga dalam pernikahan kepuasan seksual bukan monopoli laki-laki.

Nafkah bagi suami tidak hanya sebatas nafkah lahiriyah (makan, pakaian, tempat tinggal, jaminan kesehatan dan lain-lain), tetapi meliputi juga nafkah batin (menggauli, berhubungan seks, bisa juga perhatian dan kasih sayang). Sehingga jika ditelusuri lebih jauh dalam persoalan nafkah suami, maka adalah kewajiban suami untuk melakukan hubungan seks dengan istri sampai pada batas istri dapat terpuaskan (menikmati)nya. Masdar bahkan sampai berpendapat, jika suami tidak bersedia menunaikan kewajibannya kepada istri (nafkah batin) dan istri tidak mau menerimanya, maka istri berhak mengajukan hal itu ke pengadilan dan pengadilan pun bisa mempertimbangkan tindakan yang lebih bisa menjamin keadilan, dalam hal ini bagi pihak istri.

Hak dalam Urusan Reproduksi

Anak menjadi kebanggaan dalam sebuah keluarga. Agama Islam memberikan kemulyaan bagi kedua orang tua yang mempunyai anak anak shalih dan shalihah, karena do'a dari mereka akan menjadi amal jariyah yang tidak pernah ada putus-putusnya. Pada jaman Jahiliyyah, anak menjadi kebanggaan bagi orang tua (khususnya anak laki-laki), bahkan setelah Islam datang orang Arab masih suka menyombongkan diri dengan harta dan anak yang banyak (Q.S. as-Saba' (34) : 35).

Mempunyai anak tentu adalah sesuatu yang sangat didambakan oleh sebuah keluarga (pasangan suami istri). Walaupun adakalanya, karena kehendak Allah (taqdir), pasangan suami istri tidak mampu untuk memiliki anak. Apa karena salah satu dari keduanya atau kedua-duanya mandul, atau anak yang sudah lahir meninggal. Rasulullah sendiri dari pernikahan dengan istri-istrinya, hanya berhasil menurunkan keturunan dari seorang putrinya, yakni Fatimah. sementara putra-putra beliau yang lain tidak memberi keturunan, bahkan meninggal dunia waktu masih kecil.

¹⁸ Al-Syirazi, *Al-Muhazzab*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), II : 65

¹⁹ Siti Ruhaini Dzuhayatin, " *Marital Rape ...* hlm. 86

Akan tetapi, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, pasangan suami istri berkehendak untuk menunda kehamilan/kelahiran anak. Penulis menandang, bahwa persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan tidak melakukan hubungan seksual, misalnya, atau dalam melakukan hubungan seksual dengan alat pencegah kehamilan (kontrasepsi). Tetapi yang yang menjadi persoalan krusial adalah siapakah yang berhak memutuskan untuk melakukan atau tidak rekayasa keturunan (anak) itu; suami atau istri, atau keduanya? Terdapat setidaknya empat pendapat, seperti yang dikutip dari pendapat Syaikh Mahmûd Syaltut. *Pertama*, pendapat yang dikemukakan oleh al-Gazâli dari kalangan mazhab Syafi'i, mengatakan bahwa yang berhak memutuskan untuk punya anak (lagi) atau tidak adalah suami/ayah. Konsekwensinya, jika suami menghendaki anak, istri tidak berhak apa-apa selain menuruti kemauannya. Dasarnya adalah ayat al-Qur'an sendiri yang menyebut anak sebagai milik bapak²⁰.

Kedua, pendapat yang banyak dianut oleh ulama Hanafiah mengatakan bahwa yang berhak menentukan apakah akan mempunyai anak atau tidak adalah keduanya, suami dan istri. Dasarnya adalah bahwa soal anak tidak mungkin terwujud tanpa partisipasi dari kedua belah pihak. Asal usulnya pun berakar dari sperma suami dan ovum istri. Hadis Rasulullah yang mewajibkan anak untuk melipatgandakan baktinya kepada kedua orang tua, bahkan terutama ibu, bisa menguatkan pendapat ini. Dengan demikian untuk punya anak atau tidak, pendapat berdualah yang berbicara, terutama istri.

Ketiga, bahwa menentukan keturunan bukan hanya hak suami istri, melainkan juga umat/masyarakat dengan penekanan kepada keputusan suami istri. Kalangan ulama Hambali dan sebagian ulama syafi'iyah menganut pendapat seperti ini. Artinya, kebutuhan akan kemaslahatan masyarakat perlu diperhitungkan bagi pasangan suami istri untuk menentukan apakah akan merekayasa (membuat atau membatasi) keturunan atau tidak.

Keempat, yang banyak dianut oleh ahli hadis, hampir sama dengan pendapat ketiga, tetapi dengan titik berat kepada pertimbangan kemaslahatan umat/masyarakat. Artinya, meskipun pasangan suami istri menghendaki atau tidak keturunan/anak akan tetapi kemaslahatan umum memutuskan lain, maka yang harus dimenangkan adalah kemaslahatan umum tersebut²¹.

Penulis dalam hal ini lebih cenderung kepada pendapat yang ketiga. Dalam arti bahwa urusan kelahiran adalah semata-mata urusan keluarga (suami istri), lebih khusus lagi adalah urusan istri, karena dialah yang pihak yang paling bersangkutan dengan masalah kehamilan dan kelahiran. Akan tetapi dalam keadaan tertentu,

²⁰ Al-Baqarah (2) : 233

²¹ Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi ...*, hlm. 124-125

negara berhak melakukan intervensi dengan pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan umum. Mahmûd Saltut berpendapat, bahwa kalau program KB itu dimaksudkan sebagai usaha pembatasan anak, dalam jumlah tertentu, misalnya hanya tiga anak untuk setiap keluarga dalam segala situasi dan kondisi tanpa kecuali, maka hal tersebut bertentangan dengan syari'at Islam, hukum alam dan hikmah Allah menciptakan manusia di tengah-tengah alam semesta ini agar berkembang biak dan dapat memanfaatkan karunia Allah yang ada di alam semesta ini untuk kesejahteraan hidupnya. Akan tetapi jika program KB itu dimaksudkan sebagai usaha pengaturan/panjarangan kelahiran, atau mencegah usaha kehamilan sementara atau untuk selamanya, sehubungan dengan situasi dan kondisi khusus, baik untuk kepentingan keluarga yang bersangkutan, masyarakat dan negara, tidak dilarang oleh agama. misalnya suami dan atau istri menderita penyakit berbahaya yang bisa menurun kepada keturunannya²².

Pendapat Saltut tersebut yang banyak diikuti oleh ulama Indonesia dalam hal program Keluarga Berencana (KB). Walaupun sebenarnya pemerintah dalam program KB-nya cenderung pula untuk membatasi jumlah anak dalam satu keluarga, bahkan kurang dari tiga. Dan penulis dalam memandang persolan tersebut lebih suka diserahkan kepada masing-masing individu, apakah mau menerima atau tidak. Bisa dikatakan bahwa itu masuk dalam kategori ijtihad *fardi*, masalah-masalah yang bisa dilakukan ijtihad secara individu/sendiri.

Hak dalam memutuskan pernikahan (talaq/cerai)

Perceraian diperbolehkan dalam ajaran Islam, karena pernikahan dianggap sebagai sebuah kontrak, yang dapat diputuskan baik karena kehendak keduanya atau karena kehendak salah satu pihak. Islam juga memperbolehkan perempuan mempunyai hak cerai. seorang perempuan dapat membatalkan pernikahan dalam bentuk perceraian yang dikenal dengan *khulu'*. Perceraian memang merusak hubungan diantara dua manusia dan karena itu sedapat mungkin dihindari. Namun dalam keadaan tertentu, perceraian menjadi mutlak diperlukan. Pernikahan tidak dapat selalu dianggap sebagai ikatan yang tidak dapat diputuskan, walaupun perceraian seringkali disalahgunakan oleh pihak yang lebih kuat (oleh laki-laki yang masyarakatnya didominasi laki-laki).

Sebagai ajaran moral-ilahiyat, Islam sangat tidak menyukai perceraian. Secara moral perceraian adalah sebuah pengingkaran. Akan tetapi disadari bahwa tidak mungkin perceraian sama sekali dihindari dalam kehidupan yang nisbi ini. Demi alasan yang sangat khusus, Islam terpaksa menerima kemungkinan terjadinya. Sebagaimana perilaku rosul terhadap istri-istri beliau yang tertuang didalam hadits-

²² Mahmûd Saltut, *Al-Fatâwâ*, (Mesir : Dâr al-Qalam, t.t.), hlm. 294-297

hadits Nabi²³. Jadi, perceraian haruslah dipahami sebagai suatu peristiwa yang betul-betul terpaksa, ketika sudah tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh (emergency exit). Mengingat pernikahan yang bukan sebagai sesuatu yang remeh, sehingga pemutusannya pun dalam keadaan-keadaan yang luar biasa. Al-Qur'an sendiri mendorong agar perceraian tidak dilakukan²⁴. Dan perceraian merupakan pilihan hukum antara pasangan yang tidak bisa menyatukan perbedaan yang timbul antara keduanya, dan menyikapinya secara arif dan bijaksana²⁵.

Karena pada dasarnya Islam memandang perceraian sebagai keburukan, maka hanya demi menghindari keburukan yang lebih besar perceraian bisa diizinkan - dengan penuh penyesalan. Misalnya, bila dirasakan oleh kedua belah pihak bahwa melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri hanya akan menambah malapetaka yang lebih serius, termasuk malapetaka bagi anak mereka, karena setiap hari, misalnya, anak-anak selalu menyaksikan kedua orang tuanya bertengkar penuh kebencian. Suasana keluarga seperti ini pasti bisa menimbulkan pengaruh pada jiwa anak-anak yang lebih buruk lagi. Untuk mencapai tahap perceraian, sepasang suami-istri harus melewati tahapan-tahapan rekonsiliasi dan arbitrase, sehingga keputusan perceraian betul-betul melewati seleksi obyektifitas yang cukup ketat. Bukan sebuah keputusan yang tergesa-gesa, apalagi dalam kondisi yang masih emosional. Dalam hal ini, Masdar Farid Mas'udi menjelaskan secara rinci tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut :

Pertama, masing-masing dianjurkan berintrospeksi untuk melihat kelemahannya sendiri. Dan pada saat yang sama mengakui kelebihan pihak lain (pasangannya). Jika dianggap perlu, masa introspeksi dan perenungan diri ini dilakukan dengan pisah ranjang sementara (*at-tahjîr fî al-madâji*).

Kedua, Jika langkah introspeksi dan rekonsiliasi ternyata tidak membuahkan hasil, maka dianjurkan menempuh tahapan kedua yakni arbitrase. Yakni masing-masing pihak dianjurkan mencari jalan islah, pemulihan hubungan damai, dengan melibatkan atau menunjuk penengah dari masing-masing pihak (*hakaman min ahli wahakaman min ahliha*).

Ketiga, Jika langkah arbitrase gagal, al-Qur'an sendiri mengatakan untuk terus berikhtiar, sebisa mungkin ditempuh jalan rekonsiliasi dan arbitrase terus dan terus. Jika sudah betul-betul buntu, barulah diputuskan untuk mengadakan perceraian.

²³ *Ibid.* hal. 167

²⁴ Amina W. Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an ...*, hlm. 106

²⁵ Menurut Abu Hanifah kelebihan laki-laki antara lain kesaksian dalam hudud dan qishash, warisan yang lebih, al-hamâlah, al-qusâmah, menjadi wali perkawinan, menjatuhkan talaq, menyatakan ruju', boleh berpoligami dll. Abu Qasim Jarullah Mahmud Ibn Umar az-Zamakhsyari al-Khawarizmi, *al-Khasysyaf 'an Haqâiq at-Tanzil wa 'Uyun al-Aqâwil fi Wujûh at-Ta'wil*, (Beirut, Dâr al-Fikr, cet 1977), hlm. 524

Dalam sudut pandang fiqih, perceraian atau talaq adalah hak laki-laki. Begitu seorang laki-laki mengucapkan lafal talaq terhadap istrinya, “kamu saya cerai”, maka jatuhlah talaq. Hal itu didasarkan pada firman Allah di dalam surat At-Talak ayat 5. Zamakhsyari memasukkan hak talaq laki-laki sebagai salah satu kelebihan laki-laki dibandingkan dengan perempuan²⁶.

Penulis mencoba untuk membedakan antara al-Qur'an yang lebih menekankan aspek kesadaran moral dengan fiqih yang berada dalam wilayah legal-formal. Fiqih, tidak mau mengambil resiko dengan bermain di dunia 'hati/rasa' yang bersifat subyektif. Dalam konteks perceraian, fiqih hampir tidak pernah untuk mensiasati bagaimana perceraian bisa dihindari sebisa mungkin. Dikarenakan sifat fiqih yang selalu mengenakan ukuran formal-obyektif, sementara kondisi 'keterpaksaan bagi suatu perceraian' bagaimanapun bersifat subyektif. Pada umumnya literatur fiqih, ketika membicarakan masalah perceraian, yang disentuh hanyalah dimensi-dimensi teknis dan prosedural, atau lebih jauh tentang implikasi-implikasi (hukum) yang ditimbulkannya.

Talaq yang dijatuhkan secara tiba-tiba oleh suami, menurut fiqih sebagai 'aturan formal keagamaan' adalah sah. Tetapi, keabsahan yang dimaksudkan adalah keabsahan formal. Kasusnya sama seperti ibadah haji dengan uang korupsi, dalam kacamata fiqih hajinya sah, tapi apakah secara spiritual yang demikian itu bisa diterima oleh Allah? Segala yang sah menurut fiqih tidak dapat digeneralisasi sah dari sudut moral keagamaan. Sehingga walaupun seorang laki-laki yang menjatuhkan talaq seandainya kepada seorang istri sah secara fiqih tetapi dari sudut moral keagamaan adalah sangat tercela dan dimurkai Allah.

Menceraikan istri memang tidak ada sangsi formal duniawi yang dijatuhkan oleh agama, seperti mencuri, berzina, atau membunuh. Akan tetapi bukan berarti perceraian bisa dilakukan tanpa resiko. seorang suami yang menjatuhkan talaq kepada istrinya tanpa alasan yang kuat dan tanpa persetujuan istrinya, layak dimurkai Allah karena secara terang-terangan ia mengkhianati amanat yang dipikulkan kepadanya. Bukankah wewenang talaq diserahkan kepada suami dengan asumsi bahwa sebagai laki-laki suami lebih bisa berlaku amanah ?

Penulis tidak setuju dengan anggapan bahwa hak menceraikan dalam Islam hanya merupakan hak laki-laki. Hal ini dapat dilacak dari permulaan sejarah perkembangan Islam di Arab setelah mengentaskan kaum perempuan dari status obyek mutlak keputusan laki-laki, Islam telah memberikan kepadanya hak untuk mengambil keputusan dari dirinya sendiri, termasuk di dalamnya hak untuk menceraikan suami. Hak inilah yang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah

²⁶ Abu al-Fadl Syihab ad-Din as-Syayyid Mahmûd Afandi al-Alusi al-Bagdadi, *Rûh al-Ma'âni fi Tafsîr Al-Qur'ân al-'Azîm wa as-Sab'i al-Masâni*, (t.t.p., Dâr al-Fikr, t.t.), hlm. 23

khulu', yang secara harfiah berarti 'melepas'. Artinya, jika seorang istri sudah tidak cocok lagi dengan suaminya, maka dia dapat meminta pengadilan untuk menceraikannya. Dan jika alasannya masuk akal, maka pengadilan tidak berhak untuk menolaknya.

Tentang masalah *khulu'* Asghar menambahkan keterangan, bahwa Islam merupakan agama pertama di dunia yang telah mengakui adanya hak semacam itu (*khulu'*). Harus dicatat bahwa hak istri untuk *khulu'* adalah mutlak dan tidak seorang pun dapat menghalanginya dalam mempergunakannya. Asghar kemudian memberi contoh dalam kasus Jamilah, istri Tsabit Ibn Qais. Jamilah sangat tidak puas dengan pernikahannya walaupun tidak ada perselisihan antara suami dan istri. Dengan pilu dia menyatakan kepada Nabi bahwa dia tidak menemukan kesalahan pada diri suaminya dalam hal moral dan agamanya; tetapi sama sekali dia tidak menyukainya. Nabi mengijinkannya bercerai asalkan dia mengembalikan kepada suaminya kebun buah-buahan yang telah diberikan kepadanya sebagai mas kawin²⁷.

Tentu saja ada perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha mengenai apakah *khulu'* merupakan perceraian atau *faskh*, yakni pembatalan pernikahan. Sebagian berpandangan, *khulu'* adalah perceraian, karena itu suami harus menyatakan cerai setelah istri mengembalikan mas kawinnya sebagian atau seluruhnya. Sebagian lainnya berpendapat bahwa *khulu'* hanyalah *faskh* (pembatalan) yang terjadi segera setelah istri mengembalikan mas kawin dan kembali ke rumahnya sendiri. Untuk pandangan ini suami tidak perlu menyatakan cerai (*yanfasakhu an-nikâhan min gairi tatliq*, yakni nikah dibatalkan tanpa pernyataan cerai)²⁸.

Penulis lebih cenderung berpendapat bahwa *khulu'* sebagai pembatalan pernikahan (*faskh*) dan bukan perceraian. Sebagai konsekwensi hukumnya, maka suami tidak wajib untuk memberikan *mut'ah* atau pesangon selama *'iddah* ketika terjadi *khulu'*. Perceraian dan *khulu'* adalah gambaran yang buruk dalam sebuah rumah tangga. Walaupun penulis sepakat jika terjadi perselisihan atau sesuatu sebab yang itu menjadi alasan kuat dalam memutuskan pernikahan, seorang suami dapat mentalaq istrinya, begitupun istri dapat menggunakan hak *khulu'*-nya. Untuk lebih menjaga obyektifitas sebuah persoalan yang menjadi titik pokok pengajuan cerai atau *khulu'*, perlu adanya pihak ketiga yang berfungsi, di samping sebagai penengah yang mengupayakan penyatuan kembali (perdamaian) antara suami dan istri, juga sebagai lembaga yang memutuskan sebuah perceraian atau putusya pernikahan dengan *khulu'*. Dalam UU pernikahan 1974, misalnya, ditentukan bahwa perceraian

²⁷ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan ...*, hlm. 197

²⁸ Lihat catatan kaki 1069 dalam : Imam Hajar al-'Asqalani, *Bulûg al-Marâm*, (Benaras, 1982), hlm. 311-312

hanya bisa dijatuhkan di depan pengadilan²⁹.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Ahmed An-Na'im, 1994, *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa oleh Ahmad Suaedi dan Amiruddin Arrani, Yogyakarta : LkiS dan Pustaka Pelajar.
- Abdurrahman al-Jazairi, *Al-Fiqh 'alâ Mazâhib al-Arba'ah*, Istanbul : Dâr ad-Da'wah, t.t.
- Abu al-Fadl Syihab ad-Din as-Syayyid Mahmûd Afandi al-Alusi al-Bagdadi, 1998. *Rûh al-Ma'âni fi Tafsîr Al-Qur'ân al-'Azîm wa as-Sab'i al-Masâni*, t.t.p., Dâr al-Fikr.
- Abu Qasim Jarullah Mahmud Ibn Umar az-Zamakhsyari al-Khawarizmi, 1997, *al-Khasysyaf 'an Haqâiq at-Tanzîl wa 'Uyun al-Aqâwil fi Wujûh at-Ta'wil*, Beirut, Dâr al-Fikr.
- Amina W. Muhsin, Amina Wadud Muhsin, 1994, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, Alih bahasa oleh Yaziar Radianti, Bandung : Pustaka.
- Asghar Ali Engineer, 1994, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terjemahan Farid Wajidi, Bandung, LSPPA.
- Budhy Munawar-Rachman, 1996, "Islam dan Feminisme, dari Sentralisme Kepada Kesetaraan", dalam Mansour Fakih et.al., *Membincang Feminisme*, Cet. I, Surabaya : Risalah Gusti.
- Ibnu Taimiyah, 1997, *Hukum-Hukum Pernikahan*, Alih bahasa oleh Rusnan Yahya, Cet. I, Jakarta : Pustaka al-Kausar.
- Ibrâhîm Muhammad al-Jamal, Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita*, alih bahasa oleh Anshori Umar Sitanggal, Semarang : CV. Asy-Syifa', tt.
- Imam Hajar al-'Asqalani, 1982, *Bulûg al-Marâm*, Benaras.
- Ken Suratiyah, 1997, "Pengorbanan Wanita Pekerja Industri", dalam Irwan Abdullah (Ed), *Sangkan Paran Gender*, Cet. I, Yogyakarta : Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- Mahmûd Saltut, *Al-Fatâwâ*, Mesir : Dâr al-Qalam, t.t.
- Masdar F. Mas'udi, 1997, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*, Bandung : Mizan.
- Muhammad asy-Syarbini, *Al-Iqna'*, Surabaya : Dâr al-Ihyâ' al-Kutûb al-Arâbiyyah, t.t.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, Beirut : Dâr Al-Fikr, tt.
- Siti Ruhaini Dzuhayatin, 1997, "Marital Rape, Bahasan Awal dari Perspektif Islam", dalam Eko Prasetyo & Suparman Marzuki (Ed), *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, Cet I, Yogyakarta : PKBI Yogyakarta.
- Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974, pasal 39 ayat 1
- Wahbah az-Zuhaili, 1986, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adilatuhu*, Damaskus : Dâr al- Fikr.

²⁹ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pasal 39 ayat 1